



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 98 TAHUN 2021
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 98 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Universitas Brawijaya, perlu diubah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Universitas Brawijaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 98 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 56);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 98 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 98 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 98 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 132), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 36 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Penunjukan langsung dapat dilakukan terhadap satu penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam hal:
 - a. keadaan tertentu;
 - b. pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus; dan/atau
 - c. untuk menjalankan penugasan khusus dari pemerintah.
- (2) Penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) penyedia barang/pekerjaan/konstruksi/jasa lainnya yang mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden yang dibuktikan dengan surat/dokumen rencana kegiatan;
 - b. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan yang dibuktikan dengan berita acara gagal tender serta hasil evaluasi Satuan Pengawas Internal;

- c. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu dan/atau dibuktikan dengan surat penunjukan sebagai distributor atau agen tunggal dari pemegang merk;
 - d. barang/jasa lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah atau yang tercantum dalam sistem e-katalog pemerintah atau e-katalog UB; atau
 - e. sewa penginapan/hotel/ruang rapat dengan harga sesuai dengan perjanjian Kerjasama dan tidak melebihi harga yang dapat diakses masyarakat.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus dilakukan evaluasi oleh Satuan Pengawas Internal sebelum penetapan hasil penunjukan langsung.
2. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf b diubah dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Sebelum SILAPETRO UB digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa di UB, tata cara pengadaan dilakukan dengan cara:
 - a. pengumuman Rencana Umum Pengadaan dilakukan melalui website resmi UB atau media massa nasional;
 - b. tarif barang/jasa mengacu pada tarif resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. dihapus; dan
 - d. pembayaran barang/jasa dilakukan berdasarkan perjanjian antara PPK dengan penyedia.
- (2) Khusus untuk pengadaan jasa tenaga alih daya (outsourcing) dapat dilakukan dengan menunjuk secara langsung penyedia yang telah berkontrak dengan UB dengan ketentuan:
 - a. mendapatkan penilaian baik dari pengguna jasa (PPK); dan
 - b. melakukan negosiasi harga dan teknis.
- (3) Dalam hal pengguna jasa (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memberikan penilaian tidak baik, pengguna jasa (PPK) dapat menunjuk penyedia jasa tenaga alih daya yang mendapatkan penilaian baik oleh pengguna jasa (PPK) lainnya di lingkungan UB.
- (4) Mekanisme penunjukan langsung dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 Desember 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
WIDODO
16 Desember 2022 09:19
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 16 Desember 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
HARU PERMADI
16 Desember 2022 09:55
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 124